

## Penyelesaian *Non Performing Finance* pada Keuangan Syariah

Dudang Gojali

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

dudang.gojali@uinsgd.ac.id

### **Abstract**

The existence of non-performing financing in Islamic finance can have a risk impact for the bank itself and nationally, either directly or indirectly. The settlement of problematic financing in Islamic financial institutions is carried out according to Islamic law. Efforts to suppress/minimize non-performing financing in general can be carried out in stages with a persuasive approach. The application of the principles of financing analysis consists of 5C, namely character, capacity, capital, collateral, and condition of economy. In addition to the 5c principle, there are sharia principles, namely the provision of funds that does not contain elements of usury, maisir, gharar, haram and unjust. financing analysis approach, the principle of financing analysis consists of 5C and sharia principles. Settlement of non-performing financing is carried out through collection, restructuring, and foreclosure of collateral. Non Performing Finance (NPF) Caused by one or more factors that must be considered, namely internal factors, namely those within the company itself, and External factors, namely factors outside the control of the company's management. The settlement of problematic financing in Islamic financial institutions is carried out according to Islamic law. Reconciliation/settlement occurs in three ways: Shuhl (peace), Tahkim (Sharia Arbitration) and Qhada (Judicial Authority).

**Keywords:** Non-Performing Finance (NPF), Islamic Bank, Finance

## Abstrak

Adanya pembiayaan bermasalah pada keuangan syariah dapat memberikan dampak risiko bagi bank itu sendiri maupun secara nasional baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyelesaian pembiayaan yang bermasalah di lembaga keuangan syariah dilakukan secara hukum Islam. Upaya untuk menekan/meminimalisasi pembiayaan bermasalah secara umum dapat dilakukan secara bertahap dengan pendekatan persuasif. Penerapan prinsip analisis pembiayaan terdiri 5c yaitu *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition of economy*. Selain prinsip 5c terdapat *Prinsip syariah* yaitu penyediaan dana yang dilakukan tidak mengandung unsur riba, *maisir, gharar*, haram dan zalim. Pendekatan analisis pembiayaan, prinsip analisis pembiayaan terdiri 5C dan prinsip syariah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui penagihan, restrukturisasi, dan pengambilalihan agunan. Non Performing Finance (NPF) Disebabkan oleh satu atau lebih faktor yang harus diperhatikan yaitu faktor internal yaitu yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan Faktor Ektern yaitu faktor di luar kekuasaan manajemen perusahaan. penyelesaian pembiayaan yang bermasalah di lembaga keuangan syariah dilakukan secara hukum Islam. Rekonsiliasi/penyelesaian terjadi dalam tiga cara: Shuhl (damai), Tahkim (Arbitrase Syariah) dan Qhada (Otoritas Kehakiman).

**Kata Kunci** : Non Performing Finance (NPF), Bank Syariah, Pembiayaan

## PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya industri perbankan syariah saat ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan semua kegiatan operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Saat ini telah terdapat beberapa jenis bank syariah diantaranya yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>1</sup> Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang memiliki peran yang strategis, karena kegiatannya berkaitan dengan pembiayaan bagi usaha-usaha produktif yang dapat menyerap tenaga kerja. Pengertian bank syariah menurut Undang-undang No 10 tahun 1998 adalah "Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah".<sup>2</sup>

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan transaksi keuangan dan perbankan maupun bisnis sesuai dengan prinsip islam. Pada dasarnya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang

berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan (rahmatan lil 'alamin). Sehingga dengan penerapan prinsip syariah tersebut, tidak ada pihak yang terzalimi karena didasari atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Bank syariah memiliki fungsi yang sama dengan bank umum, yaitu menerima simpanan, meminjamkan uang, dan memberikan jasa. Oleh karena itu, adanya *bad funding* menjadi perhatian utama jika tidak ditangani dengan baik terkait dengan tujuan dan keuntungan dari pembiayaan tersebut. Salah satu kegiatan operasional dari lembaga keuangan syariah adalah melakukan penyaluran dana/ Pembiayaan (Finance) kepada masyarakat untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>3</sup> Pembiayaan itu sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu pembiayaan yang bersifat konsumtif dan produktif. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk sesuatu yang bersifat konsumtif seperti pembelian rumah, kendaraan maupun pembiayaan konsumtif lainnya. Sedangkan pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang tujuannya

---

<sup>1</sup> Ismail, *Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: kencana, 2014).

<sup>2</sup>"UU No. 10 tentang perbankan syariah," ojk.go.id, 2017, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspx#:~:text=Pada Undang-undang>

Nomor 10, rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

<sup>3</sup> M Nur Rianto Al Arif, "Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis" (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).

dalam sektor produktif seperti modal kerja.<sup>4</sup>

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabahnya menggunakan akad dengan pola kerjasama usaha (musyarakah, mudharabah), pola jual beli (murabahah, salam dan istishna'), dan pola sewa menyewa/upah mengupah (ijarah, ijarah bittamlik, ijarah multijasa).<sup>5</sup> Dalam proses pembiayaan tersebut bank harus menganalisis terlebih dahulu kriteria nasabah yang layak dibiayai. Analisis tersebut bertujuan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam dan memperkecil resiko tidak terbayarnya kredit, karena layak tidaknya pembiayaan akan mempengaruhi terhadap stabilitas keuangan bank.

Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor penting di dalam suatu perbankan dan digunakan sebagai acuan dalam mendukung tingkat kesehatan Bank Syariah dengan pengetahuan analisis pembiayaan yang tepat dan didasari dengan teori dan metode pengukuran yang jelas. Analisis kredit sangat berbeda dengan analisis pembiayaan. Analisis kredit hanya memperhitungkan angka dan hubungan antar manusia, sedangkan analisis pembiayaan bukan hanya memperhitungkan angka dan hubungan manusia namun ditekankan juga mengenai hubungan manusia dengan Tuhan. Berdasarkan hal

tersebut maka pedoman analisis pembiayaan berupa bahan ajar sebagai pedoman bagi perusahaan dalam melakukan analisis yang tepat sebagai sarana pencegahan pembiayaan bermasalah dan meningkatkan tingkat kesehatan Bank Syariah.

Perbandingan antara perkembangan aktiva produktif bermasalah dengan aktiva produktif yang dimiliki lembaga keuangan syariah merupakan bentuk dari penilaian tingkat kesehatan dari bank itu sendiri. perbandingan tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk rasio pembiayaan aktiva bermasalah atau sering diistilahkan dengan pembiayaan bermasalah (*non performing financings-NPFs*). NPF mencerminkan resiko pembiayaan bermasalah yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Rasio pembiayaan bermasalah ini menjadi salah satu indikator penilaian terhadap perbankan syariah dalam mengelola penyaluran pembiayaannya.

Setiap Bank syariah tentu berharap bahwa pembiayaan-pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah akan menjadi pembiayaan yang lancar, sehat, dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup penerimanya. Namun harapan tersebut tidak selamanya akan terwujud, karena adakalanya suatu pembiayaan yang diberikan menjadi pembiayaan yang bermasalah, dimana nasabah tidak

---

<sup>4</sup> DINA NURHANIFAH, "UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi Kasus di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri)," 2021.

<sup>5</sup> Sulaeman Jajuli, *Produk Pendanaan Bank Syari'ah* (Deepublish, 2015).

mampu membayar kewajibannya sehingga terjadi tunggakan.

Menurut Bank Indonesia, bank dapat dikatakan sehat apabila rasio kredit bermasalah kurang dari 5%. Apabila pembiayaan bermasalah tersebut melewati ambang batas maka akan mengganggu profitabilitas bank syariah. Semakin tinggi NPF maka semakin tinggi pula resiko yang harus ditanggung oleh bank itu sendiri. Akibat dari tingginya NPF akan mengurangi cadangan modal yang dimiliki bank, karena bank harus menambah cadangan modal guna menutup kemungkinan adanya kerugian yang akan ditanggung bank apabila terjadi kredit macet dari nasabah.

Tinggi atau rendahnya tingkat NPF pada Bank Umum Syariah diakibatkan oleh beberapa faktor (multifactor) yang termasuk pada indikator-indikator makroekonomi seperti Inflasi dan Laju Pendapatan Perkapita, serta tingkat bagi hasil yang merupakan salah satu faktor internal Bank yang mampu mempengaruhi tingkat NPF tersebut. Naiknya inflasi akan menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat sehingga daya beli masyarakat turun termasuk kemampuannya untuk membayar cicilan hutangnya.

Penentuan bagi hasil (rate of profit) memengaruhi pendapatan yang diterima oleh masyarakat, sehingga tingkat bagi hasil yang fluktuatif akan menciptakan ketidakstabilan pendapatan

masyarakat yang akan berdampak pada kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak bank. Semakin tinggi bagi hasil yang diberikan lembaga keuangan bank syariah maka akan menekan NPF pada bank tersebut. Hal ini dikarenakan kondisi tersebut menunjukkan perolehan keuntungan lembaga keuangan bank yang tinggi akibat diperolehnya pendapatan melalui angsuran kredit nasabah. Pendapatan perkapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu Negara pada tahun tersebut.

Laju pertumbuhan pendapatan perkapita dapat mengindikasikan kondisi perekonomian masyarakat. Naik atau turunnya tingkat laju pendapatan perkapita akan berdampak pada kemampuan pembayaran seseorang terhadap kewajibannya yang termasuk pada pengeluaran atau kegiatan konsumsi suatu rumah tangga. semakin tinggi laju pendapatan perkapita masyarakat maka semakin menurun NPF Bank Umum Syariah. Karena, ketika laju pendapatan perkapita naik timbul kemampuan untuk melakukan pembayaran angsuran (*ability to pay*).

Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini membahas tentang permasalahan keringanan dan penyelesaian dana macet yang dapat dilakukan oleh bank, khususnya bank syariah. Penyelesaian sengketa, atau yang sering disebut dengan kredit macet, tidak tersebar luas di lembaga keuangan Islam. Hal ini tentunya dapat

dilihat dari banyaknya kasus perampasan jaminan oleh bank. Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan macet di bank syariah.

## METODOLOGI

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Jerome Kirk dan Marc L. Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang terutama berfokus pada pengamatan manusia dibidangnya masing-masing. Dengan kata lain, penelitian kualitatif merupakan disiplin ilmu yang memiliki sejarah panjang. Selanjutnya, penyusun menggunakan jenis penelitian literal (*library research*), yang merupakan bentuk penelitian yang memperoleh, menganalisis, dan mensintesis data dari berbagai bahan tertulis.

## PEMBAHASAN

### 1. Definisi pembiayaan (Finance)

Pembiayaan (Finance) syariah merupakan kegiatan operasional bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank yang didasari oleh kepercayaan antara pemilik dana terhadap pengguna dana berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. UU Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syaria'ah adalah

penyediaan modal berupa uang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sedangkan dalam UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 pasal 25 disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli atau ijarah muntahiyah bitamlik, transaksi jual beli dengan bentuk utang piutang murabahah, salam dan istishna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah.<sup>6</sup> Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah merupakan salah satu aset produktif yang wajib dipantau dan dikelola pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah.<sup>7</sup>

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil

---

<sup>6</sup> Andrianto Andrianto, Didin Fatihuddin, dan Muhammad Anang Firmansyah, "Manajemen Bank" (Qiara Media Pustaka, 2019).

<sup>7</sup> Madona Khairunisa dan Musrifah Musrifah, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah," *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE (IBF)* 1, no. 1 (2020).

atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk *qard*.

Jenis-jenis Produk pembiayaan di perbankan syariah adalah:<sup>8</sup>

1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah, yaitu pembiayaan yang diberikan perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam satu siklus usaha.
2. Pembiayaan Investasi Syariah yaitu penanaman dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dikemudian hari dengan pilihan jangka menengah maupun jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan dalam menjalankan suatu usaha.
3. Pembiayaan Konsumtif Syariah yaitu Pembiayaan yang diberikan dengan tujuan diluar usaha yang bersifat perorangan.
4. Pembiayaan Sindikasi yaitu pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan ini biasanya diperlukan kepada nasabah koperasi karena nilai transaksinya yang sangat besar.
5. Pembiayaan Take Over yaitu pembiayaan yang timbul akibat take over terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.
6. Pembiayaan Letter of Credit yaitu pembiayaan yang

diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi import dan ekspor nasabah.

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha di segala aspek baik yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam maupun luar negeri.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syari'ah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting. Pertama yaitu aspek syar'i, artinya dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah bank syari'ah harus tetap berpedoman pada syari'at Islam. Kedua yaitu aspek ekonomi, artinya tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syari'ah maupun bagi nasabah bank syari'ah.

## 2. Non Performing Finance (NPF)

Non Performing Finance (NPF) merupakan resiko dalam suatu kegiatan pembiayaan yang disebabkan oleh kegagalan pihak lawan (rekanan) dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai

---

<sup>8</sup> Mariya Ulpah, "Mariya Ulpah Madani Syari' ah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020" 3, no. 2 (2020): 147-60.

pasar. Di dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko yang terkait dengan produk dan resiko yang terkait dengan pembiayaan korporasi (pinjaman bisnis bagi manajemen arus kas, restrukturisasi, konsolidasi hutang dan penyediaan modal kerja).<sup>9</sup>

*Non performing financing* (NPF) atau kredit bermasalah adalah suatu kondisi dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah tercantum dalam perjanjian yang telah disepakai bersama.<sup>10</sup> Non-Performing Financing (NPF) pada perbankan syariah merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja suatu bank yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif pembiayaan bermasalah dimana rasio kredit akan ditanggung oleh perbankan apabila pembiayaan lebih besar dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat di suatu bank.<sup>11</sup>

*Non Performing Financings* (NPFs) pada dasarnya sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, dimana pembiayaan yang

kualitasnya berada dalam golongan *kurang lancar, diragukan, dan macet*. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah/ NPFs adalah *Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet*.<sup>12</sup> Semakin tinggi rasio NFP maka menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Pembiayaan bermasalah dapat menyebabkan hilangnya perolehan dari keuntungan pnyaluran pembiayaan yang menghasilkan laba.<sup>13</sup>

*Penyebab Non Performing Finance* (NPF) diantaranya adalah kesulitan keuangan pelanggan yang dapat berasal dari aspek internal maupun aspek eksternal. Aspek internal adalah peminjam tidak terlalu memiliki pengetahuan dalam dunia bisnis, pengelolaan manajemen yang tidak baik, laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak sistematis, Penggunaan dana yang tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana, rencana tidak cukup matang, dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan bisnis. Sedangkan aspek eksternal yaitu kemampuan daya beli masyarakat kurang, kebijakan pemerintah, pengaruh lain dari luar usaha, kenakalan peminjam.

---

<sup>9</sup> Dr Kasmir dan M SE, "Manajemen Perbankan edisi revisi," Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2012.

<sup>10</sup> Apriliana Fidyningrum dan Nasyitotul Jannah, "Analisis Penyelesaian Masalah Non Performing Financing (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa DSN NO.47/DSN-MUI/II/2005 (Studi Kasus Pada BMT Karisma Kota Magelang)," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2016): 195–203, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v11i2.250>.

<sup>11</sup> Syafrildha Bimo R Nuri Isnaini N, "Analisis pengaruh faktor internal bank dan

eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 5, no. 1 (2019): 42–49, <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol5.iss1.art6>.

<sup>12</sup> St. Salehah Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 95–109, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1618>.

<sup>13</sup> Rifadli D Kadir, *Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah*, ed. oleh Hakiem Luqmanul Ajuna, I (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021).



Kolektabilitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi empat yaitu pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan, dan pembiayaan macet.<sup>14</sup>

### 3. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah

Dalam Pasal 23 dan Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana dari bank mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam proses pembayarannya.<sup>15</sup> Oleh sebab itu bank sangat perlu memperhatikan prinsip-prinsip distribusi pendanaan/ penyaluran dana yang sehat.

Apabila bank tidak memperhatikan prinsip pembiayaan yang sehat dalam distribusi pembiayaan, maka akan berakibat munculnya resiko pembiayaan yang nantinya harus ditanggung oleh bank. Resiko inilah yang akan mengakibatkan munculnya Non Performing Finance (NPF) dan akan berakibat pada menurunnya tingkat kesehatan bank dan juga keamanan dana masyarakat yang ada di dalam bank itu sendiri. Oleh sebab itu memahami penyebab pembiayaan bermasalah itu sangat penting.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh beberapa

faktor yang harus diperhatikan yaitu faktor internal dan eksternal. *Faktor Intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Misalnya manajemen tidak baik atau kurang teliti, laporan keuangan tidak lengkap dan sistematis, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, perencanaan yang kurang matang, kebijakan pembelian dan penjualan, yang lemah, pengawasan biaya dan pengeluaran yang tidak terkendali, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut. Sedangkan *Faktor Ekstern* adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti terjadinya bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

#### a. Faktor eksternal

Adanya situasi ekonomi makro yaitu inflasi di Indonesia yang berdampak pada pembiayaan mikro. Inflasi menyebabkan penurunan daya beli, dalam kondisi demikian perusahaan dililit oleh biaya-biaya produksi dan pemasaran yang naik.<sup>17</sup> Hal tersebut menyebabkan laba

---

<sup>14</sup> Muhammad, *pembiayaan bank syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005).

<sup>15</sup> "UU Perbankan Syariah UU No. 21 tahun 2008," [ojk.go.id, 2008, https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx](https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx).

<sup>16</sup> M B A Zainul Arifin, *Dasar-dasar manajemen bank syariah* (Pustaka Alvabet, 2012).

<sup>17</sup> Rizal Nur Firdaus, "Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia," *El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2015).

atau keuntungan usaha mikro menjadi menurun atau justru mengalami kerugian. Inflasi juga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang berakibat pada penurunan penjualan sehingga dapat menurunkan *return* perusahaan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap pengangsuran dana kepada bank.<sup>18</sup>

#### b. Faktor internal

Beberapa permasalahan yang seringkali terjadi adalah nasabah mempunyai tanggungan lain, sehingga menyebabkan beban debitor untuk mengangsur dan semakin banyak angsuran angsuran ke bank menjadi terhambat.

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Bila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut, yang harus dilakukan bank adalah bagaimana cara membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Berbeda halnya dengan faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Bila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan

pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur.

#### 4. Kolektabilitas pembiayaan

Kriteria komponen dari aspek penetapan penggolongan kualitas pembiayaan untuk bank syariah diatur secara berbeda berdasarkan pengelompokan produk pembiayaan. Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Penggolongan Kualitas *Mudharabah* dan *Musyarakah*;
- 2) Penggolongan Kualitas *Murabahah*, *Istishna*, *Qardh*, dan Transaksi Multijasa;
- 3) Penggolongan Kualitas *Ijarah* atau *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik*;
- 4) Penggolongan Kualitas *Salam*.

Komponen penilaian terhadap masing-masing aspek kualitas pembiayaan sesuai dengan masing-masing produk pembiayaan, komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

##### a) Aspek prospek usaha meliputi komponen-komponen:

- 1) potensi pertumbuhan usaha;

---

<sup>18</sup> Irman Firmansyah, "Determinant of non performing loan: The case of Islamic bank in Indonesia," *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 17, no. 2 (2014): 241–58.

<sup>19</sup> Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah."

- 2) kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan;
- 3) kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
- 4) dukungan dari group atau afiliasi;
- 5) upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup).

**b) Aspek kinerja (*performance*) nasabah** meliputi komponen-komponen berikut:

- 1) perolehan laba;
- 2) struktur permodalan;
- 3) arus kas;
- 4) sensitivitas terhadap risiko pasar.

**c) Aspek kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan** meliputi penilaian terhadap komponen-komponen berikut:

- 1) ketepatan pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/fee;
- 2) ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah;
- 3) kelengkapan dokumentasi Pembiayaan; kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;
- 4) kesesuaian penggunaan dana;
- 5) kewajaran sumber pembayaran kewajiban

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah, dan kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan. Pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad pinjaman yang telah disepakati.<sup>20</sup> Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut, maka kolektabilitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi lima jenis yaitu:<sup>21</sup>

**a. Lancar** Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

**b. Dalam Perhatian Khusus**, Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan

---

<sup>20</sup> Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, "Analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah: Kajian pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh," *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus* 10, no. 1 (2017): 71–96.

<sup>21</sup> Alfi Maghfiroh, Suparno Suparno, dan Dwiyana Achmad H, "Penyelesaian Dan Upaya Menekan Jumlah Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing/Npf) Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kudus," *Jurnal Suara Keadilan* 18, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24176/sk.v18i2.3204>.

- perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
- c. **Kurang Lancar** Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan keseulitan keuangan.
  - d. **Diragukan** Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran

- pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.
- e. **Macet** Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

Tabel 1

**Kriteria kolektabilitas pembiayaan Dari Segi Kemampuan Bayar Berdasarkan Kelompok Produk Pembiayaan pada lembaga keuangan syariah**

Jenis Pembiayaan	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	diragukan	macet
<i>Mudharabah &amp; Musyarakah</i>	Pembayaran angsuran pokok pembiayaan tepat waktu; dan atau RP sama atau lebih dari 80 % PP	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan 90 hari; dan atau RP sama atau lebih dari 80% PP	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari; dan atau RP di atas 30 % PP s/d 80 % PP (30%PP<RP <8 0%PP)	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 120 hari s/d 180 hari; dan atau RP< 30 % PP s/d 3 periode pembayaran	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 180 hari; dan atau RP < 30 % PP lebih dari 3 periode pembayaran

Murabahah, Istihna, Qardh, Multijasa	Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin s/d 90 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari s/d 180 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari s/d 270 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari
Ijarah	Pembayaran sewa tepat waktu	Terdapat tunggakan sewa s/d 90 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 90 hari s/d 180 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 180 hari s/d 270 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melampaui 270 hari
salam	Piutang salam belum jatuh tempo	Piutang salam telah jatuh tempo s/d 90 hari	Piutang salam telah jatuh tempo s/d 60 hari	Piutang Salam telah jatuh tempo s/d 90 hari	Piutang Salam telah jatuh tempo melebihi 90 hari

### 5. Upaya mengantisipasi dan menekan resiko Non performing finance (NPF)

Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan yang bersifat represif / kuratif. Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau

pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif / kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financings/NPFs*).

Untuk menekan pembiayaan bermasalah adalah dengan menggunakan analisis kelayakan penyaluran dana yang terdiri dari pendekatan analisis pembiayaan dan penerapan prinsip analisis pembiayaan. Setelah itu menggunakan prinsip syariah.

Analisis kelayakan penyaluran dana lembaga keuangan syariah yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

a. Analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syaria'ah dalam kaitannya dengan proses pengajuan pembiayaan, yaitu:

- 1) Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memerhatikan kuantitas dan kualitas yang dimiliki oleh calon nasabah debitor.
- 2) Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait karakter calon nasabah debitor.
- 3) Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan calon nasabah debitor untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
- 4) Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memerhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh calon nasabah debitor.
- 5) Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memerhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

b. Penerapan prinsip analisis pembiayaan

prinsip dalam pembiayaan menggunakan prinsip 5C dalam analisis kelayakan pembiayaan meliputi:<sup>23</sup>

- 1) Character, sebagai bahan pertimbangan pertama pada saat pengajuan pembiayaan . Tujuannya untuk mengetahui tingkat kejujuran nasabah dalam memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian.
- 2) Capacity, bertujuan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya dan kemampuan dalam mengelola usahanya, yaitu dengan cara *Survey* dilakukan ke lokasi usaha tanpa sepengetahuan calon nasabah debitor . penilaian ini dilakukan dengan laporan keuangan atau nota-nota keuangan.
- 3) Capital, yaitu mencerminkan komposisi modal sendiri dibandingkan dengan modal pinjaman yang digunakan untuk mendanai kelangsungan hidup usahanya. modal diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena nasabah juga ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha.
- 4) Collateral, merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik bersifat fisik maupun non fisik. Penilaian ini meliputi jenis,

---

<sup>22</sup> Maghfiroh, Suparnyo, dan Achmad H.

<sup>23</sup> Mahmudatus Sa'diyah, "Strategi Penanganan Non-Performing Finance (NPF) Pada

Pembiayaan Murabahah Di BMT," *Conference on Islamic Management Accounting and Economics 2* (2019): 179–89.

lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya.

- 5) Condition, berkaitan dengan faktor eksternal perusahaan baik dari sektor ekonomi, politik, perubahan pasar, teknologi, globalisasi kebijakan pemerintah dan perkembangan industri. Hal ini dapat dilihat dari *trend* bisnis, maksudnya adalah usaha apa yang sedang berjalan dengan lancar pada saat pembiayaan diajukan.

### c. Prinsip Syariah

Selain prinsip 5C, analisa pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah harus memperhatikan aspek syariah yaitu berkaitan dengan produk yang dihasilkan debitur harus produk yang halal dan kegiatan operasinya tidak melanggar dengan prinsip syariah. Prinsip syariah menurut penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah adalah kegiatan yang tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip islam, yaitu:

- 1) *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- 2) *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu

keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;

- 3) *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- 4) haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah;
- 5) zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di lembaga keuangan syariah, hukum di dalam perbankan syariah lebih mengarah kepada penyelesaian secara kekeluargaan.<sup>24</sup>

- 1) **Shulh (perdamaian)** Secara bahasa, kata *al-shulhu* ( صلح ) Berarti قطع التراع artinya: Memutus pertengkaran / perselisihan. Shulh merupakan langkah pertama yang perlu diupayakan ketika hendak menyelesaikan perselisihan, ialah melalui cara damai. Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah (*syuura*) untuk mencapai mufakat di antara para pihak yang berselisih. Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip syari'at, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan.<sup>25</sup> Sebagaimana yang telah menjadi landasan

<sup>24</sup> A L Bara, "Penyelesaian Non Performing Finance Di Lembaga Keuangan Syariah" 1 (2019): 1-13.

<sup>25</sup> Susanto Burhanuddin, "Hukum Bisnis Syariah," *UII Pres, Yogyakarta*, 2011.

hukum *Shulh* di dalam dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 9 berikut:

وَأِنْ طَافْتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَتَّخَذُوا فَاصِلِحُوا  
بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى  
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ  
اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصِلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ  
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

**Artinya :**

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.<sup>26</sup>

Selain dari Al-Quran dan sunnah, para ulama juga telah sepakat tentang dibolehkannya perdamaian (*Shulh*) karena banyak sekali manfaatnya dalam menyelesaikan kasus-kasus persengketaan dan perselisihan. Adapun rukun dalam *shulh* adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

- *Mhusalih* yaitu dua belah pihak yang melakukan akad *sulhu* untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan.
- *Mushalih 'anhu* yaitu persoalan yang diperselisihkan

- *Mushalih bih* yaitu sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut dengan istilah *badal alShulh*
- Shigat ijab kabul yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak yang berdamai. Seperti ucapan “aku bayar utangku kepadamu yang berjumlah lima puluh ribu dengan seratus ribu (ucapan pihak pertama)”. Kemudian, pihak kedua menjawab “saya terima”.

Jika telah di ikrarkan maka konsekuensinya kedua belah pihak harus melaksanakannya dan tidak dibenarkan untuk mengundurkan diri dengan jalan memfasaknya kecuali di sepakati oleh kedua belah pihak.

- 2) **Tahkim (Arbitrase Syari'ah)**  
Untuk menyelesaikan perkara/ perselisihan secara damai dalam hal keperdataan, selain dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dari para pihak, juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (*mediator*). Upaya ini biasanya akan ditempuh apabila para pihak yang berperkara itu sendiri ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai. Institusi formal yang khusus dibentuk untuk menangani perselisihan/ sengketa disebut arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada

<sup>26</sup> DEPARTEMEN AGAMA RI, AL-QUR'ĀN DAN TERJEMAHNYA (PT. KARYA TOBA PUTRA, n.d.).

<sup>27</sup> Ahmad Muflikhudin, “AKAD AS-SULHU SEBAGAI INDUK PENYELESAIAN

SENGKETA DALAM MU'AMALAH MENURUT IMAM JALALUDIN AS-SUYUTI,” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 107–22.



perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>28</sup> Sebagaimana yang telah menjadi landasan hukum *Tahkim* di dalam dalam Q.S. An-Nissa ayat 35 berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

#### Artinya:

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal”.<sup>29</sup>

3) **Qadha (Lembaga Peradilan)**  
Penyelesaian sengketa Qadha ini adalah cara penyelesaian sengketa paling akhir, bila mana kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah. Maka penyelesaian sengketa di antara bank dan nasabah harus kejalur hukum atau peradilan agama. Sebagaimana yang telah menjadi landasan hukum Qadha di dalam Al Maaidah (Q.S. 5 : 47) berikut:

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : “Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik”.<sup>30</sup>

Pengetahuan analisis pembiayaan yang tepat harus didasari dengan teori dan metode pengukuran yang jelas. analisis kredit sangat berbeda dengan analisis pembiayaan. Analisis kredit hanya memperhitungkan angka dan hubungan antar manusia, sedangkan analisis pembiayaan disamping angka dan hubungan manusia ditekankan juga hubungan manusia dengan Tuhan. Berdasarkan hal itu maka, pedoman analisis pembiayaan berupa bahan ajar sebagai pedoman bagi perusahaan dalam melakukan analisis yang tepat sebagai pencegah pembiayaan bermasalah dan meningkatkan tingkat kesehatan Bank Syariah.

Analisis lainnya melalui model analisis 7P yakni sebagai berikut:<sup>31</sup>

1) Personality, pada komponen personal LKS menanyakan kepada rekan, dan tetangganya terkait perilaku di BMT Mitra muamalat untuk menilai personajl

<sup>28</sup> Burhanuddin, “Hukum Bisnis Syariah.”

<sup>29</sup> DEPARTEMEN AGAMA RI, *AL-QUR'ĀN DAN TERJEMAHNYA*.

<sup>30</sup> DEPARTEMEN AGAMA RI, *AL-QUR'ĀN DAN TERJEMAHNYA*.

<sup>31</sup> Kharis Fadlullah Hana, Ridwan Ridwan, dan Enggar Arrosyad Chodlir, “Elaborasi Analisis Pembiayaan Dalam Meminimalisir Non Performing Finance (NPF) Pada Lembaga Keuangan Syariah,” *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2021): 121–32.

- cukup sulit karena dibutuhkan pengalaman untuk menilai. Sebelum tahun 2019 masih dapat diakses melalui BI Checking, terdapat beberapa personal yang masih dapat dibina maka dipertahankan, namun diberikan nominal pembiayaan yang lebih rendah dari sebelumnya.
- 2) Party (klasifikasi), berdasarkan analisis lembaga membagi calon nasabah/anggota berdasarkan segmentasi pasar dan penghasilannya.
  - 3) Purpose (tujuan), analisis Bank Syariah menanyakan keperluan pembiayaannya apakah untuk modal kerja (produktif) dan untuk konsumtif (pembelian barang). Tujuan dari calon nasabah sebagai acuan untuk diajukan kepada DPS akan menggunakan model akad apa sesuai dengan kebutuhan calon nasabah.
  - 4) Prospect (Masa depan perusahaan/nasabah), harapan akan bisnis yang dibiayai oleh lembaga menjadi pertimbangan untuk jangka panjang, apakah usahanya nanti dapat bertumbuh secara konsisten ataukah stabil pada skala bisnis saat ini.
  - 5) Payment (pembayaran), besarnya pembayaran angsuran setiap bulannya diperoleh darimana, apakah dari hasil usaha ataukah dari sisa pendapatan dari gaji. Gaji juga diperhitungkan apakah masih lajang ataukah sudah menikah. Apabila sudah menikah ada tanggungan lain tidak dari pasangannya. Apabila tidak ada tanggungan lain, apakah sepakat untuk jumlah gajinya digabungkan. Ada instrumen yang lebih aman melalui skema potong gaji pekerja, namun juga perlu diketahui kondisi calon nasabah tersebut, semakin besar kebutuhan dengan gaya hidup yang tinggi memberikan tekanan dan menimbulkan kesenjangan kesehatan.
  - 6) Profitability (keuntungan), kemampuan calon anggota/nasabah dalam mencari laba menjadi indikator ketika dalam situasi yang diluar dugaan seperti pandemi ataupun krisis ekonomi masih dapat memperoleh laba atau tidaknya. Tentunya dalam kondisi yang diluar dugaan beberapa usaha pasti terdampak, namun kemampuan dari calon nasabah untuk mencari peluang lainnya ataupun laba lain yang diperoleh dari bidang usaha lain atau cara lain menjadi value added dalam menentukan kelayakan calon anggota/nasabah untuk di ACC.
  - 7) Protection (Penjagaan pembiayaan), bagaimana menjaga pembiayaan yang dikucurkan oleh Bank merupakan kemampuan dari calon nasabah untuk menjaga amanah dana yang diberikan oleh bank untuk betul digunakan sesuai kebutuhan. Terkadang ada beberapa nasabah yang mengatakan untuk keperluan modal kerja usaha perdagangan dan lainnyanamun ternyata untuk kebutuhan konsumtif. Hal ini akan menjadikan dana yang

dikucurkan oleh Bank Syariah menjadi tidak produktif.

## 6. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian Pembiayaan bermasalah adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan nasabah/debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan. Terspdapat beberapa cara dan tahapan yang dapat ditempuh, yaitu sebagai berikut:

- 1) **Penagihan** Kegiatan penagihan ini biasa disebut dengan *monitoring* nasabah yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a) Pada tanggal jatuh tempo, pihak bank akan menelepon nasabah debitor yang belum membayar atau saldo rekening yang dimiliki tidak cukup untuk membayar angsuran bulanan. Setelah lewat hari dari tanggal jatuh tempo, pihak bank mengingatkan nasabah debitor kembali melalui telepon.
  - b) Lewat bulan dari tanggal jatuh tempo, pihak bank datang mengunjungi nasabah debitor dengan membawa Surat Peringatan (yang selanjutnya disebut SP) 1 dan memberi kesempatan untuk dilakukan restrukturisasi atau tidak.

c) Penagihan lanjutan, tahap ini dilakukan ketika nasabah debitor masih belum membayar setelah diberikan SP 1. SP 2 diberikan 2 minggu setelah SP 1. Berlanjut ke SP 3 apabila nasabah debitor belum membayar angsuran atau tidak dilakukan restrukturisasi.

### 2) Restrukturisasi

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan Restrukturisasi pembiayaan. Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, *Restrukturisasi Pembiayaan* adalah upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:<sup>32</sup>

- Reschedulling (penjadwalan kembali): perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah/anggota atau jangka waktunya. Penjadwalan kembali tagihan bagi nasabah/anggota yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang disepakati, dengan ketentuan: tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil dan perpanjangan masa pembayaran

---

<sup>32</sup> "Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan," 2008,

[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/128514/Peraturan BI No. 10-18-PBI-2008.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/128514/Peraturan%20BI%20No.%2010-18-PBI-2008.pdf).

harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Reschedulling dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- (a) Perpanjangan jangka waktu pembayaran angsuran yang disepakati oleh kedua belah pihak, hal ini dilakukan agar nasabah atau debitor dapat memenuhi kewajiban.
  - (b) Tanpa adanya pemberian perpanjangan jangka waktu pembayaran angsuran. Jangka waktu pembiayaan tidak mengalami perubahan, tetapi jumlah angsuran yang tersisa dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan antara nasabah atau debitor dengan pihak bank
- Reconditioning (persyaratan kembali): perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah/anggota yang harus dibayarkan kepada bank,
- Restructuring (penataan kembali): perubahan persyaratan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi

pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah/anggota.

Penyelesaian pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali. Dari ketentuan bank indonesia yang telah diuraikan sebelumnya, Bentuk-bentuk Restrukturisasi Dalam Rangka Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah berdasarkan prinsip syariah meliputi :

- a) penurunan imbalan atau bagi hasil;
- b) pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil;
- c) pengurangan tunggakan pokok pembiayaan;
- d) perpanjangan jangka waktu pembiayaan;
- e) penambahan fasilitas pembiayaan;
- f) pengambialihan aset debitor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g) konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitor.

Khusus dalam konversi akad *Murabahah*, Fatwa DSN No. 49/DSNMUI/11/2005 menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan *konversi akad murabahah* bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan/ melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah

disepakati, tetapi ia masih prospektif, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a) Akad *murabahah* dihentikan dengan cara:
  - Obyek *murabahah* dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar;
  - Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
  - Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari *mudharabah* dan *musyarakah*;
  - Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang *tetap* menjadi *hutang nasabah* yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.
- b) LKS dan nasabah eks-*murabahah* tersebut dapat membuat *akad baru* dengan akad:
  - *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT) atas barang tersebut;
  - *Mudharabah*, atau
  - *Musyarakah*.

Penyelesaian masalah NPF pada pembiayaan *murabahah* sesuai dengan Fatwa DSN No. 49/DSNMUI/11/2005:

1. Obyek *murabahah* dan atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati
2. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjual

3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutangnya maka LKS mengemballikan sisanya kepada nasabah
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah
5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat membebaskannya

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- 3) **Pengambilalihan Agunan**  
Pengambil alihan agunan odilakukan dengan 2 cara, yaitu :
  - a. Penjualan secara sukarela  
Nasabah debitor menjual sendiri agunan untuk melunasi tunggakan pembayaran kepada bank tanpa melalui pelelangan dengan mencari sendiri calon pembeli agunan. Hal ini dilakukan ketika nasabah debitor bersifat kooperatif untuk melunasi tunggakan pembayaran dengan menanggapi SP yang telah diberikan atau ketika restrukturisasi tidak dilakukan atau dilakukan restrukturisasi tetapi tidak berhasil.
  - b. Penjualan melalui mekanisme lelang  
Mekanisme ini dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (yang selanjutnya disebut KPKNL) ketika

<sup>33</sup> Fatwa DSN No. 49/DSNMUI/11/2005, n.d.

restrukturisasi tidak berhasil atau nasabah debitor tidak menanggapi SP 1, 2, dan 3 yang diberikan sehingga dinilai tidak kooperatif. Penjualan secara lelang hanya dapat dilakukan untuk agunan benda tidak bergerak yaitu tanah.

Sebelum LKS menjual jaminan, LKS juga telah melakukan Restrukturisasi terhadap nasabah yang bersangkutan supaya nasabah bersedia untuk melihat atau Berpartisipasi dalam proses peradilan yang sering kali disebut dengan *qadha* (lembaga peradilan). Dalam lembaga peradilan biasanya hakim akan melihat ketentuan yang sudah diperjanjikan, dan melihat kesuaian dengan hukum islam yang di atur dalam undang-undang dan fatwa DSN dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Jika semuanya sudah terpenuhi, maka bank akan di beri wewenang atas penarikan atau penyitaan jaminana yang telah dijaminan oleh nasabah kepada pihak bank.

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitor, apakah ia bersikap kooperatif atau tidak. Apabila dalam penyelesaian pembiayaan tersebut pihak debitor masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitor dan bank, atau sering disebut "penyelesaian secara damai". Namun apabila dalam penyelesaian pembiayaan tersebut pihak debitor tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian

dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank, dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut "penyelesaian secara paksa".

Sumber-sumber penyelesaian pembiayaan antara lain berupa:

- a) Barang-barang yang dijaminan kepada bank. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *rahm*.
- b) Jaminan perorangan (*borgtocht*), baik dari orang perorangan maupun dari badan hukum. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *kafalah*.
- c) Seluruh harta kekayaan debitor dan pemberi jaminan, termasuk yang dalam bentuk piutang kepada bank sendiri (kalau ada). Dalam fikih, hal ini antara lain didasarkan kepada Hadis Rasulullah Saw, sbb: Dari Ka`ab bin Malik "Sesungguhnya Nabi SAW pernah menyita harta milik Muaddz lalu beliau menjualnya untuk membayar utangnya" (HR. Imam Daruquthni).
- d) Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi hutang debitor. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *hawalah* atau *kafalah*.

Dengan dasar dan prinsip prinsip tersebut, strategi penyelesaian pembiayaan macet yang dapat ditempuh oleh Bank adalah berupa tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a) Penyelesaian oleh bank sendiri
- b) Penyelesaian melalui *debt collector*
- c) Penyelesaian melalui Kantor Lelang
- d) Penyelesaian melalui badan peradilan (*al-qadha*)

- e) Penyelesaian melalui badan arbitrase (*Tahkim*)
- f) Penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN)
- g) Penyelesaian Melalui Kejaksaan Bagi Bank-bank BUMN
- h) Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih.

Selain cara penyelesaian yang telah dipaparkan diatas , apabila dirasa penyelesaian NPF kurang menyeluruh, maka terdapat strategi yang dapat diterapkan LKS dalam menangani hal tersebut, yaitu strategi berikut:

- (a) Strategi pendekatan kekeluargaan
  - (1) LKS melakukan peringatan kepada mitra anggota yang bermasalah, baik dengan mendatangi mitra ke tempat usahanya maupun memberikan teguran secara tertulis. *Strategi penanganan Non Performing Finance (NPF) pada pembiayaan murabahah di LKS*
  - (2) Apabila peringatan tidak dihiraukan, maka LKS mengundang mitra anggota yang bermasalah untuk melakukan musyawarah agar diperoleh jalan keluar yang dapat disepakati kedua belah pihak. Mitra anggota dapat menyampaikan apa yang menjadi beban dalam membayar hutang. Jika ternyata hasilnya diperlukan restrukturisasi maka pihak LKS akan segera melakukan rapat komite pembiayaan.
- (3) Dilakukan kesepakatan secara tertulis (mitra anggota membuat surat perjanjian waktu pembayaran) yang disertai dengan tanda tangan mitra anggota. Nota kesepakatan dibuat didepan pihak penagihan LKS.
- (4) Pihak penagihan LKS melakukan penagihan terhadap mitra anggota yang bermasalah dengan pendekatan agama, agar mitra memperoleh pemahaman bahwa hutang harus dibayar. Pihak penagihan tidak melakukan kekerasan dan berbicara kasar atau dengan nada tinggi.
- (b) Revitalisasi. Dalam revitalisasi LKS hanya menggunakan cara rescheduling saja. Rescheduling dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat Account Officer dengan kemampuan dan kondisi mitra. Solusi yang diambil adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha mitra sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. LKS tidak perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perijinan yang ada.
- (c) Bantuan manajemen dilakukan jika dari hasil evaluasi ulang ternyata yang menjadi faktor penyebab pembiayaan bermasalah ternyata

terdapat pada aspek, maka LKS akan melakukan asistensi atau bantuan manajemen terhadap usaha mitra.

- (d) Collection agent, dilakukan jika LKS dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah hasilnya tidak cukup efektif, maka boleh menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan, dengan syarat bahwa personal yang bersangkutan harus capable, credible, amanah dan memahami prinsip-prinsip syariah dalam menagih. Penyelesaian melalui jaminan. Jaminan atau agunan menjadi syarat dalam pembiayaan murabahah di LKS. Jaminan tersebut berupa BPKB atau sertifikat tanah. Dengan adanya barang jaminan (agunan) tersebut, jika anggota benar-benar tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya maka jaminan tersebut akan dijual. Jika hasil penjualan jaminan masih ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada anggota seluruhnya.

## KESIMPULAN

Adanya pembiayaan bermasalah pada bank dapat memberikan dampak risiko bagi bank itu sendiri maupun secara nasional baik secara langsung maupun tidak langsung. Non Performing Finance (NPF) Disebabkan oleh satu atau lebih faktor yang harus diperhatikan yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor

Intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, Sedangkan Faktor Ekstern adalah faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan. Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya yang bersifat preventif dan upaya yang bersifat represif/kuratif. Upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya represif/kuratif adalah upaya perbaikan atau penyelesaian kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPF). Secara umum, penyelesaian kredit bermasalah oleh bank sendiri dapat dilakukan secara bertahap dengan pendekatan persuasif. Penerapan prinsip analisis pembiayaan terdiri 5C yaitu *character, capacity, capital, colateral, dan condition of economy*. Selain prinsip 5c terdapat *Prinsip* syariah yaitu penyediaan dana yang dilakukan tidak mengandung unsur riba, *maisir, gharar*, haram dan zalim. Setelah fase pertama selesai, maka dapat menggunakan langkah dan fase berikutnya, termasuk pembayaran agen penagihan, pembayaran melalui kantor lelang, pembayaran melalui otoritas kehakiman (*alqadha*), pembayaran melalui komite arbitrase (*tahkim*), dan pembayaran melalui Direktorat Penagihan dan Lelang Bank Negara (DJPLN).



## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Andrianto, Didin Fatihuddin, dan Muhammad Anang Firmansyah. "Manajemen Bank." Qiara Media Pustaka, 2019.
- Bara, A L. "Penyelesaian Non Performing Finance Di Lembaga Keuangan Syariah" 1 (2019): 1–13.
- Burhanuddin, Susanto. "Hukum Bisnis Syariah." *UII Pres, Yogyakarta*, 2011.
- DEPARTEMEN AGAMA RI, AL-QUR'ĀN DAN TERJEMAHNYA. PT. KARYA TOBA PUTRA, n.d.
- Fatwa DSN No. 49/DSNMUI/11/2005*, n.d.
- Fidyaningrum, Apriliana, dan Nasyitotul Jannah. "Analisis Penyelesaian Masalah Non Performing Financing (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa DSN NO.47/DSN-MUI/II/2005 (Studi Kasus Pada BMT Karisma Kota Magelang)." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2016): 195–203. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v11i2.250>.
- Firdaus, Rizal Nur. "Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia." *El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2015).
- Firmansyah, Irman. "Determinant of non performing loan: The case of Islamic bank in Indonesia." *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 17, no. 2 (2014): 241–58.
- Hana, Kharis Fadlullah, Ridwan Ridwan, dan Enggar Arrosyad Chodlir. "Elaborasi Analisis Pembiayaan Dalam Meminimalisir Non Performing Finance (NPF) Pada Lembaga Keuangan Syariah." *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2021): 121–32.
- Ibrahim, Azharsyah, dan Arinal Rahmati. "Analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah: Kajian pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus* 10, no. 1 (2017): 71–96.
- Ismail. *Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: kencana, 2014.
- Jajuli, Sulaeman. *Produk Pendanaan Bank Syari'ah*. Deepublish, 2015.
- Kadir, Rifadli D. *Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah*. Diedit oleh Hakiem Luqmanul Ajuna. I. Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.
- Kasmir, Dr, dan M SE. "Manajemen Perbankan edisi revisi." *Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada*, 2012.
- Khairunisa, Madona, dan Musrifah Musrifah. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

- pada Bank Syariah." *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE (IBF)* 1, no. 1 (2020).
- Madjid, St. Salehah. "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 95–109. <https://doi.org/10.26618/jhes.v2i2.1618>.
- Maghfiroh, Alfi, Suparno Suparno, dan Dwiwana Achmad H. "Penyelesaian Dan Upaya Menekan Jumlah Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing/Npf) Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kudus." *Jurnal Suara Keadilan* 18, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24176/sk.v18i2.3204>.
- Muflikhudin, Ahmad. "AKAD AS-SULHU SEBAGAI INDUK PENYELESAIAN SENGKETA DALAM MU'AMALAH MENURUT IMAM JALALUDIN AS-SUYUTI." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 107–22.
- Muhammad. *pembiayaan bank syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- NURHANIFAH, DINA. "UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi Kasus di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri)," 2021.
- "Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan," 2008. [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/128514/Peraturan BI No. 10-18-PBI-2008.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/128514/Peraturan%20BI%20No.%2010-18-PBI-2008.pdf).
- R Nuri Isnaini N, Syafrildha Bimo. "Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 5, no. 1 (2019): 42–49. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol5.iss1.art6>.
- Rianto Al Arif, M Nur. "Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis." Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Sa'diyah, Mahmudatus. "Strategi Penanganan Non-Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT." *Conference on Islamic Management Accounting and Economics* 2 (2019): 179–89.
- Ulpah, Mariya. "Mariya Ulpah Madani Syari ' ah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020" 3, no. 2 (2020): 147–60.
- ojk.go.id. "UU No. 10 tentang perbankan syariah," 2017. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspx#:~:text=Pada Undang-undang Nomor 10,rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.>
- ojk.go.id. "UU Perbankan Syariah UU No. 21 tahun 2008," 2008. <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang->

Dudang Gojali

Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx.

Zainul Arifin, M B A. *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Pustaka Alvabet, 2012.